

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Auditing dideskripsikan sebagai suatu proses atau kegiatan sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Konrath, 2005). Tujuan terakhir dari proses *auditing* adalah menghasilkan suatu laporan audit. Laporan audit ini yang nantinya akan di gunakan oleh auditor untuk menyampaikan pendapatnya apakah laporan tersebut sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) kepada pemakai laporan keuangan sehingga bisa dijadikan landasan ataupun acuan kondisi perusahaan agar tidak menyesatkan bagi si pemakai laporan keuangan. Oleh karena itulah auditor tidak mempunyai hubungan dengan klien seperti peranan pengacara pribadi sebagai penasihat terpercaya dan advokat, perwakilan setia yang tugasnya mewakili kasus klien dalam cara yang paling sesuai. Seorang CPA independen mempunyai peranan berbeda. Dengan mensertifikasi laporan publik yang secara kolektif menyampaikan status keuangan, auditor independen mengasumsikan sebuah tanggung jawab publik di atas hubungan ketenagakerjaan dengan klien.

Akuntan publik independen melakukan peranan khusus mempunyai kesetiaan akhir pada pemegang saham dan kreditor korporasi, sebagaimana halnya kepada investasi publik fungsi pengawasan publik menurut akuntan mempertahankan independensi total dari klien dari seluruh waktunya dan menuntut kesetiaan penuh pada kepercayaan publik untuk mengisolasi dari pengungkapan interpretasi CPA tentang pernyataan keuangan klien akan mengabaikan signifikansi dari peranan akuntan sebagai analis yang tidak tertarik demi kewajiban terhadap publik. Didasarkan pada konflik kepentingan antara publik dengan klien, adalah jelas bahwa auditor menghadapi konflik loyalitas. Kepada siapa mereka terutama bertanggung jawab, publik atau klien yang membayarnya. Kita sudah dapat melihat bahwa akuntan adalah profesional dan konsekuensinya harus berperilaku secara profesional. Lebih dibandingkan dengan profesional lainnya, mereka menawarkan pelayanan terhadap klien. Tetapi profesi akuntan publik karena memasukkan operasi sebagai auditor independen mempunyai fungsi lain. Auditor independen bertindak bukan saja sebagai pencatat, tetapi juga evaluator dari catatan akuntan lainnya. Auditor disebut oleh Hakim Burger sebagai fungsi *watchdog public*.

Dalam bukunya Sukrisno Agoes (2009) menyebutkan bahwa, pada Januari 2000, partner dan pegawai PWC ditemukan oleh SEC secara rutin melanggar aturan yang melarang memiliki saham pada perusahaan yang mereka audit. Investigasi menemukan 8.064 pelanggaran pada perusahaan tersebut, dimana kemudian memberhentikan lima partner. PWC mengatakan pada saat itu tidak dipercaya bahwa integritas dari audit telah dikompromi oleh pelanggaran. Fakta bahwa peranan auditor

menuntut lebih mementingkan hubungan ketenagakerjaan dengan klien seringkali menciptakan dilema bagi auditor. Ketika delima tersebut muncul karena konflik tanggung jawab khusus dari auditor.

Tidak hanya itu berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Bapepam ada sebuah kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan *account* penjualan, piutang dan *asset* hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Sehingga berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT. Great River Tahun 2003 (Sukrisno Agoes, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh SEC (*Securities and Exchange Commission*) menemukan bahwa urutan ketiga dan penyebab kegagalan audit adalah tingkat skeptisme profesional yang kurang memadai. Berdasarkan penelitian ini, dari 40 kasus, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisme profesional yang memadai (Beasley, Carcello dan Hermanson, 2001).

Dilihat dari penelitian tersebut maka skeptisme profesional auditor sangat penting peranannya.

Dilihat dari hal tersebut begitu pentingnya opini yang diberikan auditor kepada suatu perusahaan karena auditor mempunyai tanggung jawab yang besar, dikarenakan auditor bertanggung jawab atas segala opini yang dikeluarkannya. Auditor dituntut untuk menggunakan skeptisme profesionalnya sehingga auditor dapat menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, karena kemahiran profesional auditor dapat mempengaruhi ketepatan dalam memberikan opini. Sehingga auditor dapat memperoleh bukti yang kompeten dan dapat dijadikan basis yang memadai untuk merumuskan pendapatnya dengan baik.

Skeptisme berasal dari kata skeptis yang berarti kurang percaya atau ragu-ragu (KBBI, 2008). Skeptisme profesional audit adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAI, 2001, SA seksi 230.06) agar diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan sebagai dasar dalam pemberian opini akuntan.

Seorang auditor yang skeptis tidak dengan begitu saja menerima penjelasan dari klien, tetapi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh suatu alasan, bukti dan konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan. Dalam pengumpulan bukti, auditor harus selalu menggunakan skeptisme profesionalnya terhadap semua informasi dan pernyataan lisan maupun tertulis dari klien yang diaudit, agar memperoleh pemahaman dan keyakinan yang memadai terhadap bukti audit untuk dipergunakan sebagai dasar dalam pemberian opini akuntan.

Oleh karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, maka skeptisme profesional harus digunakan selama proses tersebut. Dalam hal ini auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi (SPAP 200; SA, seksi 230).

Masalahnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi setiap auditor dapat memelihara dan meningkatkan skeptisme profesionalnya? Faktor-faktor yang akan diteliti apakah berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor antara lain kompetensi dan resiko audit.

Penelitian sebelumnya yang dikemukakan Payne & Rarnsay (2005) memberikan bukti bahwa skeptisme profesional dipengaruhi oleh *fraud risk assessment* (penaksiran resiko kecurangan) yang diberikan oleh pimpinan auditor sebagai pedoman dalam melaksanakan proses audit di lapangan. Auditor yang diberikan pengetahuan terhadap risiko kecurangan rendah maka akan menjadi kurang skeptis dibandingkan dengan auditor yang mengetahui risiko kecurangan yang tinggi akan menjadi lebih skeptis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti mengangkat judul penelitian ini adalah “**Pengaruh kompetensi auditor dan resiko audit terhadap skeptisme profesional auditor**”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian, indikator pembahasan dan objek penelitian. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh keterkaitan antara variabel-variabel tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap skeptisme profesional auditor?
2. Apakah terdapat pengaruh resiko audit terhadap skeptisme profesional auditor?
3. Apakah terdapat pengaruh kompetensi dan resiko audit terhadap skeptisme profesional auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan memperoleh bukti secara empiris apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor.
2. Menganalisis dan memperoleh bukti secara empiris apakah resiko audit berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor.
3. Menganalisis dan memperoleh bukti secara empiris apakah pengaruh kompetensi dan resiko audit terhadap skeptisme profesional auditor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, sebagai gambaran mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor serta menambah wawasan dan sebagai pembanding untuk pembaca yang akan melakukan penelitian dengan objek yang sama.
2. Bagi perkembangan literatur akuntansi, penelitian ini memberikan masukan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi skeptisme profesional auditor.
3. Bagi pimpinan kantor akuntan publik dan auditor, dengan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap skeptisme profesional auditor maka diharapkan pimpinan kantor akuntan publik dapat meningkatkan skeptisme profesionalnya dalam melakukan kegiatan audit sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu audit.
4. Bagi para akademisi, dapat memberikan informasi dan kontribusi mengenai ilmu akuntansi khususnya mengenai faktor yang mempengaruhi skeptisme profesional auditor dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang akan datang.